



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG
SINERGITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN DI KABUPATEN GOWA**

NOMOR: W20-A18/1306/HK.05/VI/2022

NOMOR : 27/NK-Bag.KS/VI/2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua (29-06-2022)**, bertempat di Sungguminasa Kabupaten Gowa, kami yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut:

I. HADRAWATI : **Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 Perihal Promosi dan Mutasi Hakim Pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa yang berkedudukan di Jalan Masjid Raya Nomor 25 Sungguminasa Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Pihak 1	
Pihak 2	

II. ADNAN PURICHTA ICHSAN Y.L. : Bupati Gowa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-378 tanggal 26 Februari 2021, perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Mesjid Raya Nomor 30 Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, 92111 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2449/DjA/HM.00/4/2022, Tanggal 22 April 2022 tentang Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan;

Pihak 1	
Pihak 2	

5. Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
6. Surat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Nomor HK. 01.02/B/275/2022 Tanggal 11 April 2022 perihal Tindak lanjut Audiensi Dispensasi Perkawinan;
7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 Tanggal 22 April 2022, perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :



- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Peradilan yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Gowa, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk urusan pelayanan di bidang kesehatan menuju tercapainya kesehatan masyarakat Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Pemeriksaan Kesehatan Bagi Pemohon Dispensasi Kawin di Kabupaten Gowa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai komitmen dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sinergitas dalam Pemeriksaan

Pihak 1	
Pihak 2	

Kesehatan sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Sungguminasa;

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
- a. terselenggaranya pemberian kajian dan edukasi bagi pemohon dispensasi perkawinan;
 - b. untuk membantu meningkatkan kesiapan fisik, mental dan ekonomi dalam menjalani perkawinan bagi pemohon dispensasi kawin;
 - c. sebagai upaya mencegah permasalahan baru bagi pemohon dispensasi Perkawinan.

Pasal 2

OBJEK DAN LOKASI KESEPAKATAN

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemohon dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Gowa
- (2) Lokasi pelaksanaan sinergi di Kabupaten Gowa.

Pasal 3

RUANG LINGKUP


Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

1. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan Pemeriksaan Kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sungguminasa, terkait pemahaman orang tua dan anak termasuk didalamnya memberikan gambaran realistis mengenai kehidupan pernikahan dan berkeluarga;
2. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Puskesmas di Kabupaten Gowa.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. menyampaikan kepada pemohon bahwa syarat pengajuan permohonan Dispensasi kawin adalah surat Keterangan Sehat secara Biologis dari Puskesmas bagi Pemohon Dispensasi Kawin;
 - b. memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan pemeriksaan kesehatan dan menjadikan surat keterangan

Pihak 1	
Pihak 2	

sehat dari PUSKESMAS sebagai bahan pertimbangan menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin.

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan sidang dispensasi kawin secara periodik kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. memberikan layanan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan kesehatan rekomendasi atas hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilaksanakan bagi pemohon dispensasi kawin;
 - b. memberikan surat keterangan tentang kesehatan biologis kepada pemohon dispensasi kawin.
 - c. memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.

Pasal 5


PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini **PIHAK KESATU** menunjuk Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan secara rinci diatur dalam Rencana Kerja yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini;
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul pada **PIHAK KESATU** akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa;
- (2) Biaya yang timbul pada **PIHAK KEDUA** akibat dari Nota Kesepakatan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gowa melalui DIPA Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri, sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan ini tidak serta merta mengakhiri kerja sama dan/atau Rencana Kerja di bawahnya.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat maupun surat elektronik (*e-mail*);
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa

Nama : DR. Yusran, S.Ag., M.H.

Jabatan : Sekretaris

Alamat : Jalan Masjid Raya No.25 Sungguminasa.

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Gowa

Cq. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Nama : Taufik Mursad, S.T.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 47
Sungguminasa.

- (3) Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi berlakunya Nota Kesepakatan ini.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9


KETENTUAN LAIN-LAIN


Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dapat dilakukan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.


Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergitas Pemeriksaan kesehatan bagi pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Gowa ini dibuat dan ditandatangani secara terpisah pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN Y.L.

PIHAK KESATU,

FHADRAWATI

Pihak 1	
Pihak 2	